



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Banda, Telepon No.21080 Masohi 97511  
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
Nomor : 49 / SK / 2023

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR**  
**NEGERI DAN SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa;
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan SD YPPK Haria Kecamatan Saparua ditetapkan Izin Penyelenggaraan/Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Izin Pendirian Lembaga **SD YPPK Haria** Kecamatan Saparua oleh Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J. B. Sitanala Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan **SD YPPK Haria** Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 21 Januari 2023 s.d 22 Januari 2028;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga maka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Masohi, 21 Januari 2023  
Kepala dinas

**TEDY A.H SALAMPESSY, S.STP**  
Pembina

NIP. 19830728 200212 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai laporan)